

# Imbas Perubahan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Daerah Pada Regulasi Pajak Dan Retribusi Serta Pendapatan Daerah

Nurul Laili Fadhilah<sup>1</sup>, Dyah Novita Sari<sup>2</sup>, dan Ida Bagus Oka Ana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

e-mail: \*<sup>1</sup>[laili.fh@unej.ac.id](mailto:laili.fh@unej.ac.id), <sup>2</sup>[disyamilsa@gmail.com](mailto:disyamilsa@gmail.com),  
<sup>3</sup>[ibokaana@gmail.com](mailto:ibokaana@gmail.com)

## Abstrak

Pemberlakuan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah banyak merubah kebijakan fiskal daerah dan saat ini pemerintah daerah yang belum seluruhnya melakukan penyesuaian. Saat ini peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah masih diatur secara tersendiri bergantung pada masing-masing klasternya padahal sejak diundangkannya Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus segera dilakukan penyesuaian. Setelah 2 tahun berlaku Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan yang lama akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dalam ketentuan peralihan. Kebijakan baru ini berdampak pada peraturan daerah yang perlu diatur 1 perda dan legitimasi pemda dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis imbas perubahan kebijakan khususnya dari regulasi daerah pasca diberlakukannya Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah daerah karena adanya peningkatan prosentase tarif pajak. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan konseptual. Apabila daerah tidak segera melakukan penyesuaian khususnya pengaturan atas pajak dan retribusi daerah dapat diberikan sanksi yakni ditundanya atau di potongnya Dana Alokasi Umum oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, setiap daerah perlu mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah pasca pemberlakuan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan dari pendapat asli daerah meningkat karena adanya peningkatan jumlah prosentase tarif pajak yang diatur dalam Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

*Kata kunci:* regulasi, pajak dan retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah

## Abstract

*The enactment of the Law on Financial Relations between the Central Government and Local Governments has changed many local fiscal policies and currently local governments have not all made adjustments. Currently, local regulations related to local taxes and levies are still regulated separately depending on each cluster, whereas since the enactment of the Law on Financial Relations between the Central Government and Local Government, adjustments must be made immediately. After 2 years of the enactment of the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, the old provisions will be revoked and declared invalid as in the transitional provisions. This new policy has an impact on local*

regulations that need to be regulated by 1 local regulation and the legitimacy of local governments in collecting taxes and levies in the regions. This study aims to analyze the impact of policy changes, especially from regional regulations after the enactment of the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments and the revenue that will be received by local governments due to an increase in the percentage of tax rates. This research uses a regulatory approach and a conceptual approach. If the regions do not immediately make adjustments, especially the regulation of local taxes and levies, sanctions can be imposed, namely the postponement or deduction of the General Allocation Fund by the Ministry of Home Affairs. Thus, each region needs to prepare regulations or local regulations on local taxes and levies after the enactment of the Law on Financial Relations between the Central Government and Local Government. Meanwhile, local revenue has increased due to the increase in the percentage of tax rates stipulated in the Law on Financial Relations between the Central Government and Local Government.

The crime of Insubordination is one of the purely military crimes that can be interpreted as a crime against service in connection with an official service, which is deliberately disobeying the orders of superiors carried out by military members. This article aims to discuss what factors cause the occurrence of insubordinate crimes as well as the procedures for resolving insubordinate criminal cases heard by the I-02 Medan military prosecutor. To solve these problems, the research method used is the empirical juridical research method. This study results in the conclusion that the factors that can cause the occurrence of the crime of insubordination tried by the military inspector I-02 Medan are due to self-esteem, discipline and personal problems. Meanwhile, the process and stages of resolving the crime of insubordination heard by the military inspector I-02 Medan refer to Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, the Decree of the Commander of the Indonesia National Army Number Kep/1219/XII/2021, and the Decree of the Commander of the Indonesia National Army Number Kep/1219.a/XII/2021. The stages of resolving the crime of insubordination that are tried by military prosecutors begin with the stages of planning, preparation, implementation and termination.

**Keywords :** *regulation, local taxes and levies, and local own-source revenue*

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan melalui pajak.<sup>1</sup> Di antara berbagai sumber penghasilan pemerintah daerah, PAD memainkan peran penting dalam menentukan seberapa bebas daerah membiayai pemerintahan dan pembangunan. Sebagai dasar desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberi daerah kemampuan untuk mengakses dana untuk menerapkan otonomi mereka. Kemampuan keuangan suatu wilayah menunjukkan seberapa baik mereka mengelola dan mengelola daerahnya. Kemampuan otonomi daerah, terutama dalam hal melaksanakan tanggung jawab pelayanan masyarakat dan mempercepat dan meningkatkan pembangunan di berbagai bidang, bergantung pada kemandirian keuangan. Diundangkan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

---

<sup>1</sup> Sofyan, M. 2016, *Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor*. Jurnal Eksekutif, Vol. 13 No. 1 Juni, hlm.60

Pusat dan Pemerintahan Daerah baru berdampak pada dicabutnya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama sebagai dampak diaturnya Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru yang mengatur sumber penghasilan keuangan daerah, termasuk pajak dan retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan belanja daerah, dan pembangunan.<sup>2</sup>

Perubahan pada Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru dimaksudkan untuk memberikan motivasi baru untuk pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat didaerah lebih berkualitas dan akuntabel. Aturan ini merubah Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah lama untuk memulai periode baru dalam urusan pemerintahan daerah, terakit pajak dan retribusi, yang memungkinkan kerja sama dengan para seluruh stakeholder dalam perwujudan cita-cita Pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Terkait Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-undang Cipta Kerja) yang terdapat kebijakan Perizinan berusaha yang memangkas beberapa tahapan perizinan salah satunya Pasal 7 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu dari Pasal 94 terdapat ketentuan jenis Pajak dan Retribusi, subyek Retribusi dan objek pajak, Subyek dan Wajib pajak, wajib Retribusi dan Retribusi, Dasar Pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang pajak, serta tarif pajak dan Retribusi, wilayah pemungutan pajak, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi diatur 1 perda dan menjadi legitimasi daerah dalam melakukan pungutan pajak dan Retribusi Daerah oleh pemerintah daerah. Setiap Daerah harus melakukan Regulasi ulang terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun beberapa aturan tentang pengelolaan yang berkaitan dengan otonomi seperti Tata ruang sampai pesisir berapa tersirat didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terlepas dari itu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sistematika pajak dan retribusi setelah Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru. Sebelumnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Diaan Hermansyah Priyo Saptomo terkait terkait efektifitas dari peraturan daerah di Kabupaten Kapuas yang dikaitkan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>4</sup> Sedangkan

---

<sup>2</sup> <https://setdako.pekanbaru.go.id/web/detailberita/572/implementasi-uu-nomor-1-tahun-2022-diharapkan-menguntungkan-daerah-dan-pusat> Website Resmi Bagian Prokopim Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru diakses pada 28 September 2024 pukul 08.41 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Fransiskus Diaan, dkk. 2023, *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kaitannya dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Tanjungpura Journal of Law. Vol. 1 No. 1.

Jauhar Nashrullah dalam Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitiannya disampaikan bahwa Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru hadir mereformulasi kebijakan fiskal daerah melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah dan menghadirkan jenis pajak baru. Jenis pajak daerah (provinsi dan kabupaten) lebih disederhanakan dan diperkenalkan jenis pajak baru yaitu opsen. Sementara jenis retribusi cukup banyak disederhanakan, jenis retribusi jasa usaha tidak banyak berubah namun jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan mengalami banyak perubahan pengaturan.<sup>5</sup> Alit Ayu Meinarsari dan Harsanto Nursadi kemudian membahas bahwa Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru memperkuat pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan penguatan belanja daerah yang diikuti dengan membatasi jumlah belanja daerah yang digunakan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sama.<sup>6</sup> Sedangkan Winda Meylen Eriza dan Hernadi Affandi meneliti tentang dampak positif dan negatif Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru pada Pendapatan Asli Daerah.<sup>7</sup> Hampir mirip dengan yang diteliti oleh Winda Meylen Eriza, Hernadi Affandi, namun penulis hanya fokus pada peraturan daerah yang nantinya akan diatur dalam 1 (satu) peraturan daerah yang mengatur serta pengaruh adanya peningkatan prosentase pajak yang akan dipungut yang berimbas pada pendapatan daerah, serta sanksi penundaan Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat apabila tidak segera melakukan penyesuaian atas Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif.

---

<sup>5</sup> Jauhar Nashrullah, 2023, *Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. At-Tanwir Law Review; Vol 3, No 2 (2023): Agustus, 153.

<sup>6</sup> Alit Ayu Meinarsari, Harsanto Nursadi, 2022, *Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7, No. 8, Agustus: 10508

<sup>7</sup> Winda Meylen Eriza, Hernadi Affandi. 2024, *Implikasi UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi di Daerah dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah*, Rio Law Jurnal. Volume. 5 Nomor. 1, Februari-Juli : 1

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana setiap pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Undang-undang Pemerintahan Daerah lama, Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru menetapkan bahwa berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai amanah dari UUD NRI 1945. Sedangkan Untuk menjalankan otonomi daerah, kepala daerah Bersama DPRD melaksanakan penetapan peraturan daerah. Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan pada aturan yang berlaku dan sesuai dengan hierarki dan kebutuhan dari pemerintah daerah setempat. Sehingga dari adanya peraturan daerah tersebut pemerintah daerah selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur, apalagi untuk penyusunan regulasi pajak dan retribusi sangat efisien dan efektif jika diatur dalam satu perda. Sebagaimana dampak dari adanya konsep dalam metode omnibus law dalam pembentukan peraturan di Indonesia, omnibus law bagi penyusunan produk peraturan perundang-undangan lebih menghemat waktu dan memangkas tahapan proses legislasi.<sup>8</sup> Didukung dengan adanya pengaturan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dengan cepat melakukan penyesuaian atas terbitnya Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan regulasi di daerah merupakan wujud penyelenggaraan otonomi dan implementasi tugas pembantuan. Hartono Hadisoeparto menjelaskan bahwa asas *lex posteriori derogat legi priori* berarti bahwa peraturan baru mengubah atau meniadakan peraturan lama yang mengatur hal yang sama. Asas ini berlaku untuk dua atau lebih peraturan yang menangani masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Oleh karena itu, jika suatu undang-undang baru menetapkan kembali suatu masalah yang telah diatur sebelumnya, undang-undang baru akan mencabut atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur masalah yang senada.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini akan menganalisa Pasal 94 Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwasanya jenis pajak dan pajak, subjek dan wajib pajak, objek pajak dan pajak, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif pajak dan pajak diatur dalam satu Perda. Ini

---

<sup>8</sup> Bayu Dwi Anggono, 2002, "*Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*", Rechtsvinding, Vol. 9, No 1 April, hlm. 17

<sup>9</sup> Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Yogyakarta: Liberty, hlm.26.

juga menjadi dasar pemungutan pajak dan pajak di daerah. Serta Pasal 187 bagian b Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru menetapkan bahwasanya “Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-undang ini“. Pasal 94 Serta Pasal 187 bagian b hal ini tidak selaras Pasal 94 menetapkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi diatur dalam 1 perda dan menjadi legitimasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah namun Pasal 187 bagian b menetapkan masih memberlakukan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama yang telah dicabut dengan begitu Pasal 187 bagian b menunda pemberlakuan Pasal 94.

Pasal 187 bagian b menetapkan masih memberlakukan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama yang telah dicabut hal ini juga tidak selaras dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*: simplenya, asas ini mengesampingkan peraturan lama atau undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.<sup>10</sup> Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru sebenarnya lahir dari banyaknya permasalahan-permasalahan fiskal negara<sup>11</sup> yang mengakibatkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama harus dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Terkait pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-undang pajak lama kemudian diatur kembali dalam Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru, dengan sendirinya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Pasal 187 bagian b Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru hal ini tidak selaras dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*.

Table 1. Perbedaan Antara Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lama) dengan Undang-undang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (baru)

No	Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lama)	Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (baru)
1	Terdapat klarifikasi perda retribusi tersendiri	Tidak terdapat klarifikasi perda retribusi tersendiri

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Afifulloh, dkk, 2023, *Politik Hukum Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, Klasula Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana, (2023): Vol 2. No. 2 Oktober, Hlm. 110

2	Pengaturan terkait jenis retribusi ada 32 jenis	Pengaturan terkait jenis retribusi ada 18 jenis
3	Pengaturan terkait jenis pajak ada 5 Jenis	Pengaturan terkait jenis pajak ada 1 Jenis
4	Tidak terdapat pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu	Terdapat pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu

Awalnya pengaturan retribusi terbagi menjadi 3 (tiga) kategori: Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha. Tujuan penyederhanaan pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak. Selain itu, jumlah kategori objek subsidi dikurangi dari 32 (tiga puluh dua) kategori menjadi 18 (delapan belas) kategori pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya imbas pada Regulasi yaitu, perlu mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi yang mengacu pada Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi. Serta perlunya penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah lama, serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama, karena setelah Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru berupa Pajak Daerah ditetapkan UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah lama serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Karena apabila dilakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 98 dan 99 Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru maka pemerintah daerah yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.<sup>12</sup> Sehingga pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam melakukan penyesuaian atas Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru, agar kasus pembatalan perda terkait pajak daerah dan retribusi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana data yang dilampirkan bahwa di Tahun 2010 sebanyak 292 peraturan daerah yang mengatur pajak dan 1.123 Peraturan daerah terkait retribusi yang

---

<sup>12</sup> Pasal 100 Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dibatalkan tidak terulang lagi.<sup>13</sup> Meskipun evaluasi peraturan yang ada memiliki sejumlah masalah diantaranya secara normatif tidak ada metode evaluasi yang pasti, baku dan standar sebagai rujukan pemerintah daerah untuk mengevaluasi Perda yang sedang eksis berlaku dan Perda yang terdampak perubahan peraturan yang lebih tinggi. Karena konsep evaluasi peraturan daerah dalam hukum Indonesia hanya dikenal pada evaluasi rancangan Perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.<sup>14</sup> Terdata juga di tahun 2016 juga pernah dilakukan penolakan 3000 Peraturan daerah karena proses penyusunannya menghabiskan keuangan negara.<sup>15</sup> Diantaranya 1.765 perda provinsi dan 100 perda Kab/Kota dan 1.267 Perda Kab/Kota yang dicabut/direvisi oleh gubernur.<sup>16</sup> Perlu diingat bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari empat dimensi penting: kelembagaan, kewenangan, keuangan, dan pengawasan. Sejauh mana Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan urusan pemerintahan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh pembagian kewenangan. Ini karena Pemerintah Daerah berada di bawah kekuasaan Pemerintah Pusat, sehingga objek yang diurus dan kewenangannya sama.<sup>17</sup> Selain itu, peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi berfungsi sebagai dasar pemerintah dalam melakukan pungutan dan sebagai sumber utama dana untuk pembangunan. Anggaran (budgetair), pengaturan (regulerend), dan redistribusi adalah fungsi pajak. Fungsi budgetair adalah pemasukan atau pendapatan yang

---

<sup>13</sup> Dayanto dan Asma Karim. 2015, *Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pajak dan Retribusi di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Perspektif Legislasi Responsif*. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 4 Nomor 3 Desember, hlm. 451.

<sup>14</sup> Muhamad Saleh dan Muhammad Addi Fauzani, 2022, *Desain Metode Evaluasi Peraturan Daerah Terdampak Peraturan Yang Lebih Tinggi (Studi atas Peraturan Daerah Terdampak Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 19 No. 3 – September, hlm. 478

<sup>15</sup> AristoEvandyA.Barlian. 2016, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*. Volume 10 Number4, October-December, hlm. 607

<sup>16</sup> Kementerian Dalam Negeri dalam Leo Agustino, 2017, *Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov. Vol. 3 No. 1 April, hlm. 15

<sup>17</sup> Andryan, 2019, *Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 16 No. 4 – Desember, hlm. 420.



dikelola dan dimanfaatkan oleh daerah.<sup>18</sup> Karena dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk dalam hal biaya layanan yang semakin efisien dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,<sup>19</sup>

Karena kemampuan keuangan masing-masing daerah berbeda, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai upaya untuk memosisikan keuangan antar pemerintah dengan posisi yang balance dan bertahap dan secara terus menerus meningkat baik dari segi kuantitas dan kualitas. Dengan memberikan dana perimbangan ini, pemerintah pusat dapat meningkatkan PAD. Dana DAU, DAK, DBH adalah beberapa bentuk modal pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Penggelontoran dana perimbangan ini, pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, yang kemudian dapat meningkatkan seluruh pendapatan daerah.<sup>20</sup> Evaluasi dan monitoring perlu dilakukan karena sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah ke pemerintah daerah dalam proses penyusunan produk hukum di daerah agar perwujudan perda yang baik dapat terwujud di pemerintah daerah.

Imbas berikutnya akan berpengaruh pada PAD. Untuk melaksanakan tugas otonomi daerah, PAD diperoleh dari daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan UU pemerintahan daerah menunjukkan bahwa sumber pendapatan keuangan daerah sebenarnya berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu :

1. PAD
2. Dana perimbangan; dan
3. Pendapatan daerah lain yang sah

Dengan mempertimbangkan pendapatan daerah yang disebutkan sebelumnya, keberadaan pajak daerah sangatlah penting dari perspektif strategis. Sebagian besar daerah di Indonesia mendapatkan pendapatan asli mereka dari pajak daerah. Undang-

---

<sup>18</sup> Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: Andi Offset). hlm. 4

<sup>19</sup> Maulana Mukhlis dan Syarief Makhya. 2019, *Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Dan Mesuji Lampung)*. Vol.5, No.2, hlm.151

<sup>20</sup> Andi Muhammad Resky Kalo dan Wafia Silvi Dhesinta Rini. *Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*. Volume 4, Issue 2. 2023. hlm. 140

undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama adalah produk hukum yang saat itu mengatur otoritas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah untuk menggantikan. Mulai 1 Januari 2009, Undang-Undang Pajak dan Retribusi daerah ditetapkan sebagai sumber PAD. Ada 11 jenis pajak yang dapat digunakan sebagai PAD, dengan 4 jenis pajak baru ditambahkan.<sup>21</sup>

Pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih besar daripada pemerintah tingkat propinsi dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kabupaten dan kota adalah contoh nyata dari pemerintahan yang terdesentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti mereka memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola wilayah mereka, tetapi juga berarti mereka dapat memberikan pelayanan yang cerdas yang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.<sup>22</sup> PAD merupakan pendapatan daerah dari seluruh kekayaan yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan untuk Pembangunan daerah sebagai bentuk dan wujud pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. PAD ini sering kali dijadikan syarat tingkat kemajuan daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD tinggi, karena tingginya PAD yang diterima suatu daerah akan bergantung pada pendanaan administrasi perpajakan yang didapat lebih banyak dibandingkan dengan biaya pungutan.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru, PAD merupakan pendapatan daerah dari seluruh kekayaan yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan. Retribusi, Pajak daerah, dan pengelolaan keuangan daerah adalah sumber PAD. Sumber-sumber yang bisa dikelola daerah dalam meningkatkan PAD:<sup>24</sup>

1. Pajak sebagai pendapatan utama kepada pemerintah daerah yang dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa tana mendapatkan manfaat langsung

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Asyhab, K. S. (2014). *Dampak Penerimaan Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Berbasis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 3 No. 2 2014, hlm.1090

<sup>23</sup> Anggoro, D. D. (2017), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press. hlm. 18

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.19

- berdasarkan pada undang-undang.
2. Retribusi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Masyarakat untuk mendapatkan manfaat langsung dari jasa atau izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.
  3. Kekayaan daerah yang terpisah merupakan sumber pendapatan yang didapat dari BUMD dan lembaga lainnya yang dikelola oleh pemda.
  4. Pendapatan yang didapat pemerintah daerah selain dari tiga jenis PAD sebelumnya, yaitu; bunga, pendapatan, jasa giro; komisi, potongan, laba dari selisih nilai tukar dengan uang negara lain; dan keuntungan lainnya dari penjualan dan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah daerah

Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan sebagai akibat dari UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah baru. Tidak hanya itu manfaat restrukturisasi regulasi pajak dan retribusi daerah diantaranya penyederhanaan pengadministrasian perpajakan yang lebih minimalis agar keuntungan yang didapat dari pengurangan proses penyusunan peraturan daerah. Selain itu, konsep pajak yang baru ini juga akan mempermudah monitoring dan evaluasi dan membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membuat sistem yang lebih mudah digunakan.

Table 2. Perbedaan Persentase Pajak Daerah Antara Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lama) dengan Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (baru)

No	Jenis Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lama)	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (baru)
1	Pajak kendaraan bermotor	Pasal 6 (1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif minimal sebesar 1% (satu persen) dan maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Tarif dapat diatur untuk kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya, dengan tarif	Pasal 10 (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif maksimal sebanyak 1,2% (satu koma dua persen) untuk kendaraan bermotor pertama; dan b. Tarif maksimal sebanyak 60% (enam persen) untuk kendaraan bermotor kedua

		minimal sebanyak 2% (dua dan seterusnya. persen) dan maksimal sebanyak 10% (sepuluh persen).
2	Tarif pajak kendaraan bermotor termasuk angkutan umum: lembaga sosial, ambulans, pemadam kebakaran, pemerintah, TNI, POLRI, keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang diatur oleh perda.	Pasal 6 (3) Tarif pajak kendaraan bermotor minimal sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dan maksimal sebanyak 1% (satu persen) untuk angkutan umum, ambulan, TNI/POLRI, lembaga sosial dan keagamaan, kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah. pemadam kebakaran, pemerintah, pemerintah daerah.
3	biaya balik nama kendaraan bermotor	Pasal 12 (1) Tarif paling tinggi untuk Bea Balik Kendaraan Bermotor: a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan b. Penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1% (satu persen).  Pasal 15 (1) (1) Tarif BBNKB maksimal sebesar 2% (dua belas persen). (2) Untuk daerah yang setingkat dengan provinsi dan tidak terbagi menjadi kabupaten atau kota otonom, tarif BBNKB maksimal sebesar 20%.
4	Bea balik nama kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak memanfaatkan jalan umum	Pasal 12 (1) Tarif pajak paling tinggi ditetapkan untuk kendaraan bermotor, alat berat, dan alat berat besar yang tidak memanfaatkan jalan umum. Tarif pertama adalah 0,75% dan tarif kedua dan seterusnya adalah 0,075%

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah lama, tarif PKB pertama untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,2%, dan tarif progresif untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 6%. Sementara itu, Pasal 6 UU No.

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan tarif PKB paling rendah 1% dan tarif paling tinggi 2% untuk kendaraan bermotor pertama.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru, tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif, dengan tingkat paling rendah 2 persen dan tingkat tertinggi 10 persen. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan tarif PKB kendaraan pertama sebesar 2% dan tarif progresif kendaraan kedua sebesar 10%. Ini berlaku untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, seperti DKI Jakarta.

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) paling tinggi ditetapkan sebesar 12%. Dalam aturan sebelumnya, tarif BBNKB maksimal ditetapkan sebagai berikut: a) penyerahan pertama sebesar 20%; dan b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru, tarif BBNKB maksimal sebesar 20% ditetapkan untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom. Di sisi lain, aturan lama untuk BBNKB kendaraan bermotor alat berat dan alat berat yang tidak menggunakan jalan umum menetapkan tarif pajak paling tinggi sebesar 0,75% untuk penyerahan pertama, dan kemudian naik.

PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB yang dipotong oleh pemerintah dari hasil pajak provinsi ditransfer ke level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Dibandingkan dengan skema bagi hasil, ini dapat meningkatkan potensi daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan pajak akan diakumulasi sebagai pendapatan asli daerah. Selain itu, ini memberikan jaminan atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tingkat pemerintahan yang berbeda.<sup>25</sup>

Namun, pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru mengatur penyederhanaan jenis pajak daerah. Dalam aturan terbaru, pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2% untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, dan secara progresif sebesar 6% untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Dalam aturan lama, pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 6%. Pasal 10 ayat (1) juga menyatakan bahwa tarif untuk kendaraan bermotor kedua dan berikutnya bisa ditetapkan dengan konsep progresif dengan tingkat paling rendah 2 persen dan tingkat tertinggi 10 persen. Dalam aturan terbaru, ini berlaku untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, misalnya Jakarta. Pasal 15 ayat (1)

---

<sup>25</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 2022

Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditarik maksimal 12%. Sedangkan, aturan sebelumnya tarif BBNKB maksimal: a) penyerahan pertama yaitu 20%; dan b) penyerahan kedua dan seterusnya yaitu 1%.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru, tarif BBNKB paling tinggi sebesar 20% ditetapkan untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom. Di sisi lain, aturan lama untuk BBNKB untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat berat yang tidak menggunakan jalan umum menetapkan tarif pajak paling tinggi sebesar 0,75% untuk penyerahan pertama, dan kemudian naik.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu BBNKB, PKB, dan Pajak MBLB dengan melakukan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan mencatatnya sebagai Pendapatan asli daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan model bagi hasil.<sup>26</sup>

Pasal 1 angka (20) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru sebagai hak pemerintah daerah yang diakui dalam penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan pendapatan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak cukup menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru. Sedangkan penambahan opsen pajak MBLM yang ditambahkan ke provinsi akan meningkatkan fungsi penerbitan izin dan pengawasan di bidang pertambangan sebagai kewenangan dari daerah. Sehingga perencanaan, pengangaagaran dan realisasi APBD akan lebih baik dalam segi pengelolaan keuangan daerah. Dengan opsi pajak ini, pendapatan daerah dapat ditingkatkan dan peran daerah dapat diperluas untuk perpajakan provinsi dan kabupaten/kota.

---

<sup>26</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 2022

Sebagai warga negara Republik Indonesia, tentara bukanlah suatu golongan tersendiri, namun karena tanggung jawab membela dan mempertahankan negara, maka perlu adanya suatu organisasi yang lebih disiplin dalam pengorganisasiannya, sehingga seolah-olah merupakan suatu kesatuan tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tugas pokok.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap proses penyelesaian perkara kejahatan insubordinasi dan unsur-unsur yang mendasari terjadinya kejahatan insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan, dapat dilihat bahwa perkara tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan berdasarkan buku register perkara dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2022 terdapat 2 kasus, pada tahun 2023 tidak terjadi perkara pidana insubordinasi dan pada tahun 2024 terdapat 1 kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkara insubordinasi merupakan suatu kejahatan militer murni yang masih jarang terjadi di lingkungan Oditurat Militer I-02 Medan.

#### a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkara Tindak Pidana Insubordinasi

Perkara Insubordinasi sebagai kejahatan militer murni, hanya dapat terjadi karna perbuatan subjek militer sendiri yang terjadi di wilayah militer. Tindak pidana insubordinasi adalah segala tindakan perlawanan, pemberontakan, pembangkangan, atau ketidaktaatan kepada atasan, seperti perintah atau mandat. Bisa juga diartikan sebagai perlakuan yang tidak sesuai dengan pengabdian.<sup>28</sup> Guna mengetahui unsur terjadinya perkara insubordinasi yang disidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan, Penelitian ini mengacu pada data yang terdapat pada buku register perkara dalam 3 tahun terakhir. Dimana kasus insubordinasi yang di sidangkan Oditur Militer I-02 Medan terdapat sebanyak 3 kasus sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Data Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Yang Di Sidangkan Oditur Militer I-02 Medan**

No.	Nomor Register Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Yang Dilanggar & Klasifikasi
1.	83-K/PM.I-02/AD/IX/2022	Nama : Wismoyo Pangkat : Serka	Pasal 101 (1) KUHPM Klasifikasi : Menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu
2.	118-K/PM.I-02/AL/XII/2022	Nama : Candra	Pasal 103 jo Pasal 97

<sup>27</sup> Moch. Faisal, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di indonesia*, Bandung: CV. Mandur Maju, hal. 11.

<sup>28</sup> Ziyat, *Tindak pidana Menentang Atasan Dengan Kekerasan (Insubordinasi) Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 6 No. 2 hal.5 150-157

		Pangkat : Lettu	KUHPM Klasifikasi : Mengancam seorang atasan
3.	18-K/PM.I-02/AD/IX/2024	Nama : Sahat Pangkat : Koptu	Pasal 103 jo Pasal 126 KUHPM Klasifikasi : Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, Tahun 2022-2024*

Berdasarkan pada data perkara insubordinasi diatas yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan terjadi karena di latar belakang oleh beberapa sebab yang dapat dilihat dari Pasal yang di langgar oleh anggota TNI. Adapun unsur terjadinya tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Ormil I-02 Medan merupakan bentuk faktor-faktor baru yang ditemukan pada penelitian ini selain faktor-faktor yang telah diidentifikasi oleh Ziyat (2022) antara lain:

#### 1. Faktor harga diri (wibawa)

Insubordinasi dapat terjadi karena memiliki perasaan yang tidak dihargai atau diakui atas perbuatan yang tidak adil atau merasa berada dibawah tekanan atasan. Seperti yang diketahui bahwa dalam lingkungan militer melawan perintah atasan merupakan hal yang sangat tabu. Berdasar pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak semua bawahan dapat dengan lapang dada menerima perintah dari atasan. Ada beberapa bawahan yang tidak dapat menerima perintah atasan tersebut. Hal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya perbuatan pidana insubordinasi. Dapat dibuktikan pada putusan dengan nomor 83-K/PM.I-02/AD/IX/2022 dimana terdakwa bernama wismoyo menentang seorang atasan untuk satu lawan satu. Dimana pada kronologis kejadiannya, atasan terdakwa tersebut hanya berniat untuk melerai perdebatan antara terdakwa dengan salah satu prajurit yang lain. Namun oleh terdakwa justru membentak atasannya dengan mengatakan “siapa kau?, kau perwira kan?, ayok buka baju kita main diluar (sambil membuka kancing baju dinas terdakwa”. Diketahui bahwa atasan terdakwa tersebut berpangkat Letda, sedangkan terdakwa berpangkat serka. Perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 101(1) KUHPM yang dengan sengaja menantang atasan satu lawan satu. Adapun isi dari Pasal 101 (1) KUHPM sebagai berikut “Militer, yang sehubungan dengan suatu kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun”.<sup>29</sup>

#### 2. Faktor Kedisiplinan

Disiplin dalam pengertian TNI tidak hanya tentang membangun kesadaran dan tanggungjawab pribadi serta kolektif untuk menjaga kehormatan dan

<sup>29</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Pasal 101 Ayat (1).



profesionalisme sebagai prajurit saja, tetapi dalam hal ketaatan pada peraturan merupakan bagian daripada disiplin itu sendiri. Mengacu pada kasus yang pernah terjadi, tepatnya pada putusan dengan nomor 18-K/PM.I-02/AD/IX/2024 dimana terdakwa bernama Sahat Silaen yang melanggar ketentuan Pasal 103 jo Pasal 126 KUHPM yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas. Dimana pada kronologis kejadiannya, terdakwa ikut bergabung dalam Organisasi Pemuda Pancasila dan melakukan perbuatan pembinaan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila dengan menggunakan seragam Pemuda Pancasila. Perbuatan terdakwa tersebut jelas melanggar perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) selaku pimpinan pada surat telegram Nomor STR/842/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/208/2022 tanggal 1 Maret 2022, tentang perintah kepada seluruh Prajurit TNI AD jajaran Kodam I/BB untuk tidak terlibat baik secara perorangan maupun satuan dalam kegiatan ilegal diantaranya adalah melakukan pengamanan ilegal termasuk pengawalan/backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap perorangan dan organisasi di luar institusi TNI. Seperti yang diketahui bahwa Organisasi Pemuda Pancasila merupakan Organisasi yang berada di luar institusi. Berdasarkan penjabaran tersebut terbukti bahwa terdakwa atas nama Sahat Silaen melakukan tindak pidana insubordinasi dengan klasifikasi ketidaktaatan yang disengaja.

### 3. Faktor pribadi

Tingkat keprofesionalan seseorang dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang menjaga keseimbangan antara masalah keluarga dengan masalah pekerjaan. Artinya, dengan tidak mencampuradukkan kedua masalah tersebut seseorang dapat dikatakan profesional baik dalam hal pekerjaan maupun keluarga. Seseorang yang tergolong sebagai pribadi yang profesional tidak akan mudah untuk kecewa atau merasa sakit hati. Menilik pada kasus yang pernah terjadi khususnya pada putusan nomor 118-K/PM.I-02/AL/XII/2022, dimana terdakwa bernama Candra yang melanggar ketentuan Pasal 103 jo Pasal 97 KUHPM yaitu dengan sengaja mengancam seorang atasan. Dimana kronologis terjadinya perkara pidana insubordinasi tersebut bermula saat terdakwa merasa kecewa dan sakit hati kepada Danlanal (Komandan Lanal) yang disini sebagai atasannya terkait perintah Danlanal untuk tidak melakukan kegiatan memasukkan BBM ke Lanal Tanjung Balai dimana BBM tersebut merupakan usaha dari istri terdakwa. Penolakan tersebut yang mengakibatkan timbulnya rasa kecewa dan sakit hati terdakwa kepada Atasannya sehingga terdakwa mengancam atasannya dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menghancurkan Lanal Tanjung Balai Asahan, terdakwa juga mengancam untuk membongkar semua kegiatan ilegal yang dilakukan atasannya serta mengancam akan berusaha membuat Danlanal Tanjung Balai Asahan dipecat dari jabatannya.

Atas perbuatan tersebut, terbukti bahwa terdakwa memenuhi unsur yang tercantum pada ketentuan Pasal 103 jo Pasal 97 KUHPM dimana pada perbuatan tersebut terdakwa mengancam dengan kejahatan pada atasannya yang dilakukan secara lisan dan tulisan melalui pesan whatsapp terdakwa kepada atasannya. Serta terdakwa terbukti melakukan perbuatan melakukan semaunya dengan melampaui perintah dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sugito, S.H., selaku Oditur Militer Medan I-02 Medan, menjelaskan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai insubordinasi ialah perbuatan prajurit yang melanggar Undang-undang, aturan Panglima TNI khususnya pada perbuatan melawan atasan dan menolak perintah atasan. Adapun upaya-upaya yang dapat mengatasi terjadinya tindak pidana insubordinasi menurut narasumber yaitu :

- a. Pendekatan terhadap anggota (bawahan) dengan memberikan pengarahan pada jam komandan dan apel pagi,
- b. Pendekatan terhadap keluarga anggota (bawahan) yang dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan kunjungan/silaturahmi,
- c. Memperhatikan kesejahteraan anggota (bawahan) dan keluarganya.

#### **b. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi**

Sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI, Oditur Militer melaksanakan kekuasaan pemerintahan Negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Oditurat merupakan satu dan tidak terpisah-pisahkan, artinya Oditurat berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan di bidang penuntutan dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dalam perundang-undangan di bidang penuntutan. Hal ini memungkinkan Oditurat untuk menunjukkan ciri-ciri yang menyatukan pandangan, tindakan dan prosedur kerja oditurat.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oditur Militer I-02 Medan, proses hukum yang diterapkan untuk menangani kasus insubordinasi di lingkungan TNI pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan perkara pidana lainnya. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berbagai petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Panglima TNI. Artinya, baik kasus insubordinasi maupun jenis pelanggaran hukum lainnya di lingkungan TNI, akan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang pada umumnya sama. Adapun tahapan penyelesaian perkara pidana di lingkup militer terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Tahapan penyelenggaraan

---

<sup>30</sup> Anonim. 2009. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. hal. V.

Tahap penyelenggaraan oleh oditurat dalam hal menyelesaikan suatu perkara tindak pidana di lingkungan militer dimulai sejak Polisi Militer sebagai penyidik memberikan berkas perkara kepada Oditur. Terhadap pemberian berkas perkara tersebut, apabila :

- a. Berkas perkara disertai dengan penyerahan tersangka, maka dilakukan pemeriksaan terhadap identitas tersangka guna melakukan pencocokan dengan membuat berita acara penerimaan dan pemeriksaan tersangka. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut tersangka ditahan, maka akan dibuat surat penitipan tahanan beserta berita acara penitipan tahanan oleh oditur kepada Staltahmil/Rustahmil/Lemasmil atau sel tahanan Pom tergantung dimana tahanan ditempatkan untuk ditahan.
- b. Berkas perkara disertai dengan penyerahan barang bukti, maka dilakukan pemeriksaan barang bukti guna pencocokan dengan membuat berita acara penerimaan dan pemeriksaan barang bukti oleh oditur. Kemudian memberi label/tanda pada barang bukti tersebut agar dapat disimpan demi kepentingan persidangan.

Terhadap berkas perkara yang diperoleh dari Polisi Militer tersebut akan dicatat dalam buku bantu penerimaan berkas perkara. Kemudian terhadap berkas perkara tersebut dilakukan penelitian oleh oditur terkait kelengkapan syarat materiil dan syarat formil. Apabila berkas perkara tersebut belum memenuhi, maka oditur memberi saran kepada Kaotmil untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik polisi militer untuk dilengkapi. Oditur akan memberi saran kepada Kaotmil apabila terhadap berkas perkara yang sudah dikembalikan ternyata masih belum memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dan gelar perkara. Jika pemeriksaan tambahan yang dilakukan ternyata masih belum mampu untuk memenuhi syarat, maka oditur memberi saran kepada Kaotmil untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Orjen TNI. Demi tertib administrasi dan demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka berkas perkara yang diterima dari penyidik Polisi Militer dan telah dilakukan penelitian serta telah memenuhi kelengkapan berkas formil dan materil segera dicatat dalam buku register perkara dan berkas perkara harus disimpan di kantor otmil.

## 2. Tahapan persiapan

Pengolahan berkas perkara merupakan tahap lanjutan dari tahap penyelenggaraan. Dimana pengolahan berkas perkara dilakukan apabila berkas perkara telah diteliti lebih dulu dan dinyatakan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil oleh Oditur. Dalam hal ini, Kaotmil memberi surat perintah pengolahan perkara kepada oditur yang di tunjuk untuk mengolah perkara dengan membuat Bapat (Berita Acara Pendapat) dan SPH (Surat Pendapat Hukum) yang diajukan kepada Orjen TNI mengenai permohonan persetujuan penyelesaian perkara yang telah memenuhi syarat tersebut untuk diserahkan ke

Pengadilan atau perkara tersebut diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer atau di tutup demi kepentingan hukum/kepentingan militer. Berdasarkan Berita Acara Pendapat dan Surat Pendapat Hukum tersebut, apabila :

- a. Orjen TNI menyetujui untuk perkara tersebut diselesaikan melalui Hukum Disiplin Militer, maka dilakukan penghentian penyidikan kepada papera melalui Kaotmil dengan melampirkan konsep Keputusan Penyelesaian Perkara Menurut Hukum Disiplin (Kepkumplin).
- b. Orjen TNI menyetujui untuk perkara tersebut ditutup demi kepentingan hukum/militer, maka dilakukan penghentian penyidikan kepada papera melalui Kaotmil dengan melampirkan konsep Keputusan Penutupan Perkara (Keptupra).
- c. Orjen TNI menyetujui untuk perkara tersebut diselesaikan melalui Pengadilan, maka Oditur membuat Bapat dan SPH kepada Papera melalui Kaotmil tentang penyelesaian perkara melalui persidangan pengadilan dengan melampirkan Konsep Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera).

Setelah menerima Surat Perintah Penyerahan Perkara (Keppera), Oditur Militer akan menyusun dakwaan tertulis yang berisi tuduhan pidana terhadap terdakwa. Selanjutnya, Oditur akan mengajukan perkara tersebut beserta surat dakwaan kepada Pengadilan Militer yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Proses pengajuan perkara ini dikenal dengan istilah pelimpahan perkara, yang merupakan tahap awal dalam proses peradilan militer.<sup>31</sup>

### 3. Tahapan pelaksanaan

Setelah menerima surat perintah melaksanakan sidang dari Kaotmil, maka Oditur membuat absen persidangan dan mengendalikan petugas pengawalan terhadap terdakwa serta membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi melalui Ankum masing-masing disertai dengan pencantuman waktu dan tempat sidang. Selanjutnya, Kaotmil membuat surat perintah kepada Oditur yang akan berisidang disertai dengan penyerahan berkas perkara ke pada Oditur oleh Kaurtut/Kabagtut/Kasitut.

Dalam upaya mencari kebenaran materiil, Oditur melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap terdakwa, saksi, dan barang bukti sebelum membacakan surat dakwaan yang berisi uraian lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Salah satu tujuan utama penuntutan adalah untuk menggali seluruh fakta dan bukti secara mendalam agar dapat dipastikan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>32</sup> Guna mendapat petunjuk

---

<sup>31</sup> Anonim. 2009. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. hal. 23.

<sup>32</sup> Alfajri, Syaiful Munandar, 2024, *Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum YNI AD Dalam Tindak Pidana Umum*. Law, Development&Justice Review. Vol. 7, No. 1. Hal. 4.

dan arahan dari Orjen TNI setelah pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai oleh hakim, maka melalui Kaotmil, Oditur menyiapkan rencana tuntutan dalam bentuk tertulis yang akan disampaikan kepada Orjen TNI. Setelah mendapat petunjuk dari Orjen TNI, Oditur menyusun tuntutan pidana sesuai dengan petunjuk Orjen TNI yang kemudian akan dibacakan di depan persidangan disertai dengan menyampaikan pendapat/replik apabila terdakwa/penasehat hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan atas tuntutan Ormil.

Terhadap putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim, maka Oditur segera melaporkan putusan hakim tersebut kepada Kaotmil. Apabila Oditur merasa putusan hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan atau dikarenakan perbedaan dalam pembuktian tindak pidana atau putusan pengadilan yang kurang dari setengah tuntutan atau apabila Ormil menuntut dengan pidana tambahan pemecatan tetapi hakim tidak memecatnya atau terhadap putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam ST/04/2022, maka Oditur segera mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Selanjutnya Oditur menyerahkan memori banding/memori kasasi melalui panitera pengadilan.

Oditur akan membuat kontra banding atau memori kasasi jika terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan upaya banding atau kasasi. Selanjutnya Oditur menerima surat perintah dari Kaotmil untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum, hukuman pidana (selanjutnya disebut pidana saja) adalah yang terberat, dibandingkan dengan hukuman disiplin, hukuman perdata, hukuman administrasi.<sup>33</sup> Adapun pelaksanaan eksekusi dapat berupa :

- a. Eksekusi terhadap pidana penjara tanpa pemecatan atau pidana penjara dengan pemecatan yang dilaksanakan oleh Oditur dengan cara menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan Umum atau Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan disertai surat pengantar dan Berita Acara Serah Terima Terpidana.
- b. Eksekusi terhadap pidana bersyarat/percobaan dilakukan oleh Oditur dengan menyerahkan terpidana kepada ankumnya. Penyerahan terpidana harus disertai dengan surat pengantar, surat permintaan kepada ankum untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana, dan dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Terpidana.
- c. Eksekusi terhadap barang bukti meliputi barang bukti yang dikembalikan kepada pihak yang paling berwenang atau pihak yang disebutkan dalam putusan atau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan dan

---

33 S.R Sianturi, 2014. Hukum Penitensia Di Indonesia. Jakarta: BABINKUM TNI hal.1.

eksekusi barang bukti yang perkaranya diselesaikan melalui hukum disiplin militer atau melalui penutupan perkara atau penghentian penyidikan.<sup>34</sup>

- d. Eksekusi terhadap pidana denda, Biaya perkara dan uang pengganti dilakukan dengan cara memanggil terpidana melalui komandan satuannya. Terpidana wajib melunasi seluruh biaya tersebut paling lambat satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 4. Tahapan pengakhiran

Oditur melakukan penyimpanan berkas perkara Terhadap berkas perkara yang telah mendapat putusan ataupun penetapan dari pengadilan disimpan pada tempat penyimpanan berkas perkara atau disebut dengan ruang arsip. Adapun jenis berkas perkara yang dapat disimpan terdiri atas :

- a. Putusannya telah dilaksanakan oleh Oditur,
- b. Telah mendapatkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin,
- c. Telah mendapatkan keputusan penutupan perkara,
- d. Telah mendapatkan surat penetapan dari hakim.<sup>35</sup>
- e. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah dilakukan penyimpanan berkas perkara, terhadap setiap berkas perkara yang masuk ke Oditurat, apakah masih dalam proses atau sudah diputuskan, wajib dilaporkan kepada Orjen TNI dengan tembusan Kababinkum oleh Kaotmil.

Hasil studi menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian kejahatan insubordinasi selain mengacu pada UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, juga mengacu pada Keputusan Panglima No Kep/1219/XII/2021 yang merupakan bentuk pembaruan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkup TNI seperti kejahatan insubordinasi yang telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Maryance (2024).

## 4. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa imbas diaturnya Pasal 94 Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru pengaturan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Hal ini karena adanya penyederhanaan pengaturan yang harus disusun pasca berlakunya Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru. Berikutnya imbas terhadap Pendapatan Daerah

---

<sup>34</sup> Keputusan Panglima Nomor Kep/1219/XII/2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. hal. 18.

<sup>35</sup> Anonim. 2009. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. hal. 42.

dalam hal pendanaan administrasi perpajakan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, karena adanya prosentase pajak yang mengalami peningkatan.

**b. Saran**

Sehinga setiap daerah harus membuat peraturan atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang baru untuk melaksanakan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru. Ini harus melakukan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada ketentuan lama, karena setelah Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baru, ketentuan lama akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, jika tidak segera dilakukan perubahan atas peraturan, daerah tersebut akan dikenakan sanksi

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Anggoro, D. D. 2017. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sudikno Mertokusuma. 2010. Mengenal Hukum. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Liberty.
- Hartono Hadisoepipto. 2010. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Liberty.

**Jurnal**

- Afifulloh, dkk, 2023, *Politik Hukum Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana, (2023): Vol 2. No. 2 Oktober, 97-111
- Andryan. 2019, *Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 16 No. 4 – Desember, hlm. 419-432
- Andi Muhammad Resky Kalo dan Wafia Silvi Dhesinta Rini. 2023, *Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities. Volume 4, Issue 2. 138-154
- Aristo Evandy A.Barlian. 2016, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*. Volume 10 Number4, October-December: hlm. 605-621
- Asyhab, K. S. 2014. *Dampak Penerimaan Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Berbasis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, [Vol. 3 No. 2: Edisi Juni 2014](#): 1089-1099
- Dayanto dan Asma Karim, 2015, *Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pajak dan Retribusi di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Perspektif Legislasi Responsif*. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 4 Nomor 3 Desember, hlm. 451.
- Dwi Anggono, Bayu, 2020. *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal RechtsVinding. Vol. 9, No 1. April 2020: 17-37
- Fransiskus Diaan, dkk. 2023, *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Kaitannya Dengan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Tanjungpura Journal of Law. Vol. 1 No. 1. (2023).
- Jauhar Nashrullah, 2023, *Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. At-Tanwir Law Review; Vol 3, No 2 (2023): Agustus, 153-166.
- Leo Agustino. 2017, *Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov. Vol. 3 No. 1 April, 14-35



- Maulana Mukhlis dan Syarief Makhya. 2019, *Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Dan Mesuji Lampung)*. Vol..5, No.2, 147-162
- Muhamad Saleh dan Muhammad Addi Fauzani. 2022, *Desain Metode Evaluasi Peraturan Daerah Terdampak Peraturan Yang Lebih Tinggi (Studi atas Peraturan Daerah Terdampak Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 19 No. 3 - September : 307-319
- Sofyan, M. 2016. *Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor*. Jurnal Eksekutif. (2016). Vol. 13. No. 1 Juni. 59-77
- Svinarky, I., & Siringoringo, R. 2018. *Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Tentang Pajak Restoran*. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Volume 6 Nomor 2 Oktober 2018 200-207
- Utama A.I.M, 2014, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Memungut Ajak Daerah Melalui Sistem Online*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
- Winda Meylen Eriza, 2024. Hernadi Affandi. *Implikasi UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi di Daerah an Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi di Daerah*, Volume. 5 Nomor. 1, Februari-Juli 2024: 1-17

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLN No. 5587)
- Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, TLN RI Nomor 6757);
- Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

<https://setdako.pekanbaru.go.id/web/detailberita/572/implementasi-uu-nomor-1-tahun-2022-diharapkan-menguntungkan-daerah-dan-pusat> Website Resmi Bagian Prokopim Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru diakses pada 28 September 2024 pukul 08.41 WIB